



SKP-2 April.docx



LAPORAN KEUANGAN

TINGKAT UAKPA Audited

untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Nusa Tenggara Barat



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 12 tahun 2018 tentang APBN bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Laporan Keuangan ini merupakan laporan tahunan yang menyajikan posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian

Nusa Tenggara Barat selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Sehubungan dengan perkembangan kelembagaan, Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Nusa Tenggara Barat bertransformasi menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Nusa Tenggara Barat berdasarkan Perpres No. 192 Tahun 2025 dan Permentan No. 39 Tahun 2025. Perubahan ini menandai peningkatan status UPT menjadi eselon IIb di tingkat provinsi. Peningkatan status diikuti dengan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja. Selain itu, pada periode tersebut juga telah dilaksanakan pergantian pimpinan sebagai bagian dari dinamika organisasi dalam rangka peningkatan kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Mataram, 04 Mei 2026

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Nusa Tenggara Barat



Hendro Cahyono, S.Pt, MM, M.Sc

NIP. 197606122000031004



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited TA.2025 pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Audited TA. 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, 04 Mei 2026

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Nusa Tenggara Barat



Hendro Cahyono, S.Pt, MM, M.Sc
NIP. 197606122000031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Pernyataan Tanggung Jawab

Daftar Isi

iDaftar Lampiran

Daftar Tabel

Ringkasan

I.	Laporan Realisasi Anggaran	
II.	Neraca	
III.	Laporan Operasional	
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	
A.	Penjelasan Umum	1
B.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C.	Penjelasan atas Pos-pos Neraca	32
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	44
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
F.	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	57
VI.	Lampiran	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran -1	Laporan Keuangan dari aplikasi Mon SAKTI
Lampiran -2	Laporan BMN dari aplikasi Mon SAKTI
Lampiran -3	Berita Acara Stock Opname
Lampiran -4	Kertas Kerja Telaah
Lampiran -5	Catatan Hasil Review Itjen
Lampiran -6	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Lampiran -7	LPJ Bendahara Pengeluaran
Lampiran -8	LPJ Bendahara Penerimaan
Lampiran -9	Laporan Kinerja SATKER



DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1	: Rincian Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025	2
Tabel 2	: Anggaran dan Realisasi PNPB Periode 31 Desember 2025	27
Tabel 3	: Perbandingan Rincian Realisasi PNPB Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025	28
Tabel 4	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2025	29
Tabel 5	: Realisasi Belanja berdasarkan Program TA.2025	29
Tabel 6	: Perbandingan Belanja Pegawai Periode Juni TA.2025 dan 2025	30
Tabel 7	: Perincian Pengembalian Belanja Pegawai Periode Juni TA.2025	31
Tabel 8	: Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA.2025 berdasarkan Jenis Belanja	31
Tabel 9	: Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025	32
Tabel 10	: Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025	33
Tabel 11	: Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025	34
Tabel 12	: Kualitas Piutang tidak tertagih – Piutang bukan pajak	35
Tabel 13	: Rincian Persediaan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025	36
Tabel 14	: Rincian Saldo Aset tetap Tanah per 31 Desember 2025	37
Tabel 15	: Rincian saldo tanah per 31 Desember 2025	37
Tabel 16	: Rincian Saldo Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	38
Tabel 17	: Rincian Mutasi tambah Peralatan dan Mesin karena pembelian Tahun 2025	38
Tabel 18	: Rincian Koreksi Peralatan dan Mesin karena pembelian Tahun 2025	39
Tabel 19	: Rincian Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin karena pembelian Tahun 2025	39
Tabel 20	: Rincian Saldo Aset tetap Gedung dan bangunan per 31 Desember 2025	40
Tabel 21	: Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2025	40
Tabel 22	: Rincian Saldo Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2025	41
Tabel 23	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset tetap Tahunan (Audited) Tahun 2025	41
Tabel 24	: Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya periode Semester-1 TA. 2025	43
Tabel 25	: Rincian Saldo Aset Tak berwujud per 31 Desember 2025	43
Tabel 26	: Rincian Dana Yang dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025	44
Tabel 27	: Rincian Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025	45
Tabel 28	: Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	45
Tabel 29	: Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA.2025	47



Tabel 30	: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025	49
Tabel 31	: Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2025 di LRA dan LO	50
Tabel 32	: Perincian Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	50
Tabel 33	: Rincian Beban Pegawai periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025	51
Tabel 34	: Perbandingan Belanja dan beban Pegawai per 31 Desember 2025 di LRA dan LO	51
Tabel 35	: Rincian Beban Persediaan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025	52
Tabel 36	: Perbandingan Belanja/Beban Persediaan periode 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	52
Tabel 37	: Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025	53
Tabel 38	: Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 30 Juni 2025	54
Tabel 39	: Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dan LO	55
Tabel 40	: Rincian Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember 2025 dan 30 Juni 2025	56
Tabel 41	: Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2025	57
Tabel 42	: Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO	57
Tabel 43	: Perincian Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan aplikasi BASTBanpem	58
Tabel 44	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2025	59
Tabel 45	: Perbandingan Belanja/Beban Penyusutan dan Amortisa Tahun 2025 di LRA dengan LO	59
Tabel 46	: Perincian Transaksi antar Ekuitas Tahun 2025	61

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat periode Tahunan 2025 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 .

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp276.554.400 atau mencapai 114,94% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp240.600.000

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp26.613.969.648 atau mencapai 93,30% dari alokasi anggaran sebesar Rp28.524.527.000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025 .

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp48.941.451.264 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp938.801.400; Aset Tetap (neto) sebesar Rp43.694.161.468; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp4.308.488.396.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.437.783.795 dan Rp45.503.667.469.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp273.879.600 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp24.777.463.789 sehingga terdapat surplus Kegiatan Operasional senilai Rp24.503.584.189. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp0 dan Defisit Rp24.503.584.189 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp23.540.129.389.



IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp42.704.431.610 ditambah Defisit-LO sebesar Rp23.540.129.389 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.950.000 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp26.337.415.248 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp45.503.667.469.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode ini disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025

Uraian	Catatan	31 Desember 2025			31 Des 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	240.600.000	276.554.400	114,94	666.738.373
Jumlah Pendapatan		240.600.000	276.554.400	114,94	666.738.373
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	6.403.478.000	6.339.533.335	99,00	6.003.435.545
Belanja Barang	B.3	19.532.735.000	17.724.767.937	90,74	7.966.043.009
Belanja Modal	B.4	2.588.314.000	2.549.668.376	98,51	-
Jumlah Belanja		28.524.527.000	26.613.969.648	93,30	13.969.478.554

NERACA

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT
NERACA**

Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (Audited)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1	73.251.288	74.801.288
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.2	(73.251.288)	(73.259.038)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1.3	-	1.542.250
Persediaan	C.1.4	938.801.400	89.878.148
Jumlah Aset Lancar		938.801.400	91.420.398
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	29.502.780.400	29.502.780.400
Peralatan dan Mesin	C.2.2	16.680.701.785	15.048.978.070
Gedung dan Bangunan	C.2.3	14.479.069.951	14.479.069.951
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	1.835.214.766	1.835.214.766
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	45.902.000	45.902.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6	(18.849.507.434)	(18.328.361.834)
Jumlah Aset Tetap		43.694.161.468	42.583.583.353
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.1	264.075.333	264.075.333
Penyisihan Piutang tidak tertagih – piutang jangka panjang lainnya	C.3.2	(264.075.333)	(264.075.333)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1	-	39.810.000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.2	4.271.499.021	-
Aset Lain-lain	C.4.3	1.498.803.606	639.283.945
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.4	(1.461.814.231)	(641.102.278)
Jumlah Aset Lainnya		4.308.488.396	37.991.667
Jumlah Aset		48.941.451.264	42.712.995.418
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	3.437.783.795	8.563.808
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.437.783.795	8.563.808
Jumlah Kewajiban		3.437.783.795	8.563.808
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.1	45.503.667.469	42.704.431.610
Jumlah Ekuitas		45.503.667.469	42.704.431.610
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		48.941.451.264	42.712.995.418

LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT**

Laporan Operasional

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	273.879.600	293.374.150
JUMLAH PENDAPATAN		273.879.600	293.374.150
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6,339,533,335	6,003,435,545
Beban Persediaan	D.3	4,280,021,535	125,359,868
Beban Barang dan Jasa	D.4	6,627,014,827	4,709,882,475
Beban Pemeliharaan	D.5	744,493,967	651,346,142
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,646,517,929	2,469,133,438
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	3,798,032,393	187,080,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	1,341,857,553	1,523,826,539
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(7.750)	7.750
JUMLAH BEBAN		24,777,463,789	15,670,071,757
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(24,503,584,189)	(15,376,697,607)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset	D.11		167,496,000
Beban Pelepasan Aset	D.12		50,834,500
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		963,454,800	335,238,223
SURPLUS/DEFISIT - LO		(23,540,129,389)	(14,924,797,884)

LAPORAN EKUITAS

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT
Laporan Ekuitas**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2025
EKUITAS AWAL	E.1.	42.704.431.610	32.651.188.913
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(23.540.129.389)	(14.924.797.884)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	1.950.000	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	1.950.000	-
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	26.337.415.248	24.978.040.581
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	2.799.235.859	10.053.242.697
EKUITAS AKHIR	E.6.	45.503.667.469	42.704.431.610

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat

Pada tanggal 30 Desember 2025, telah terbit Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Peraturan ini mengubah kembali aturan sebelumnya (Permentan No.10/2025) mengenai struktur organisasi dan tata kerja unit-unit pelaksana teknis di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dengan adanya Peraturan ini maka, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat per 30 Desember 2025.

Tujuan utama perubahan:

- Meningkatkan layanan penerapan teknologi pertanian dan modernisasi pertanian.
- Melakukan penataan organisasi dan tata kerja UPT agar lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat Tahunan TA.2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2/PB/2026 tanggal 07 Januari 2026 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga Tahun 2025 (Audited) sebagai berikut: Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun dan menyampaikan LKKL (Audited) kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan BRMP-NTB Tahunan TA. 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan BRMP NTB. Laporan Keuangan BRMP-NTB disusun berdasarkan hasil unduh (download) laporan keuangan SATKER melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 05 Mei 2026, setelah melakukan rekonsiliasi dan mendapatkan SHR bulan Desember 2025, dan tutup periode 14.

Pada Tahun Anggaran 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat menerima alokasi pagu anggaran awal APBN sebesar Rp19.131.695.000. Selama periode berjalan, BRMP NTB telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pasca pelaksanaan kegiatan. Secara rinci adalah perubahan DIPA adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Rincian Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

Uraian	Rupiah Murni	PNBP	PHLN	Total	Blokir			Alasan Revisi
					Belanja Barang	Belanja Modal	Total	
DIPA Awal	9,030,818,000	200,877,000	9,900,000,000	19,131,695,000	10,240,000,000	60,877,000	10,300,877,000	
DIPA Revisi-1	9,030,818,000	200,877,000	9,900,000,000	19,131,695,000	10,240,000,000	60,877,000	10,300,877,000	Pemutakhiran Hal III DIPA.
DIPA Revisi-2	9,030,818,000	200,877,000	9,900,000,000	19,131,695,000	10,369,747,000	60,877,000	10,430,624,000	Efisiensi Anggaran
DIPA Revisi-3	10,030,818,000	200,877,000	9,900,000,000	20,131,695,000	11,240,000,000	60,877,000	11,300,877,000	Adanya tambahan kegiatan pendampingan strategi
DIPA Revisi-4	10,030,818,000	200,877,000	9,900,000,000	20,131,695,000	11,240,000,000	60,877,000	11,300,877,000	Pemutakhiran Hal III DIPA.
DIPA Revisi-5	12,200,538,000	200,877,000	9,900,000,000	22,301,415,000	10,593,323,000	60,877,000	10,654,200,000	Buka blokir kegiatan Pendampingan Strategi, kegiatan manajemen dan refocusing anggaran untuk kegiatan perbenihan padi.
DIPA Revisi-6	12,200,538,000	200,877,000	9,900,000,000	22,301,415,000	10,593,323,000	60,877,000	10,654,200,000	Revisi POK pada kegiatan perbenihan Padi
DIPA Revisi-7	12,200,538,000	200,877,000	9,900,000,000	22,301,415,000	10,593,323,000	60,877,000	10,654,200,000	Pemutakhiran revisi POK Perbenihan, Pemutakhiran revisi gaji PPPK dan Revisi Halaman III DIPA
DIPA Revisi-8	12,200,538,000	200,877,000	4,922,000,000	17,323,415,000	2,422,551,000	515,877,000	2,938,428,000	Buka Blokir kegiatan ICARE
DIPA Revisi-9	12,200,538,000	200,877,000	4,922,000,000	17,323,415,000	2,422,551,000	515,877,000	2,938,428,000	Pemutakhiran halaman III DIPA TW III, Revisi POK pada kegiatan Perbenihan & Pendampingan Program Strategis, Penyesuaian narasi judul kegiatan pada Keg ICARE
DIPA Revisi-10	17,195,778,000	200,877,000	4,922,000,000	22,318,655,000	1,809,587,000	515,877,000	2,325,464,000	Buka Blokir kegiatan ICARE dan pergeseran belanja pegawai
DIPA Revisi-11	17,195,778,000	166,434,000	4,922,000,000	22,284,212,000	860,770,000	455,000,000	1,315,770,000	Buka Blokir PNPB dan kegiatan ICARE komponen A dan B
DIPA Revisi-12	17,195,778,000	166,434,000	4,922,000,000	22,284,212,000	860,770,000	455,000,000	1,315,770,000	Pemutakhiran Revisi POK dan ralat halaman III DIPA
DIPA Revisi-13	17,284,698,000	166,434,000	4,922,000,000	22,373,132,000	860,770,000	455,000,000	1,315,770,000	Revisi penambahan anggaran perjalanan dinas pada kegiatan pendampingan program strategis sebesar Rp. 80.000.000
DIPA Revisi-14	17,284,698,000	166,434,000	4,922,000,000	22,373,132,000	860,770,000	455,000,000	1,315,770,000	Pemutakhiran Revisi POK
DIPA Revisi-15	17,284,698,000	166,434,000	11,073,395,000	28,524,527,000	484,484,000	-	484,484,000	Penambahan Pagu anggaran kegiatan ICARE dari Matching Grant dan buka blokir Kegiatan ICARE.
DIPA Revisi-16	17,284,698,000	166,434,000	11,073,395,000	28,524,527,000	484,484,000	-	484,484,000	Pemutakhiran Revisi POK
DIPA Revisi-17	17,284,698,000	166,434,000	11,073,395,000	28,524,527,000	484,484,000	-	484,484,000	Pemutakhiran Revisi POK
DIPA Revisi-18	17,284,698,000	166,434,000	11,073,395,000	28,524,527,000	484,484,000	-	484,484,000	Pemutakhiran Revisi POK

Nilai Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025 adalah Rp26.613.969.648 atau 93,30% dari Pagu anggaran sebesar Rp28.524.527.000. Pada 31 Desember 2025 nilai blokir anggaran adalah sebesar Rp.484.484.000 atau 1.70% dari pagu anggaran.

Sesuai ketentuan Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor: S-2/PB/2026 tanggal 7 Januari 2026 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (*Audited*) bahwa Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga agar agar mengungkapkan secara memadai pos-pos laporan keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan menambahkan beberapa pengungkapan antara lain:

- a. Informasi Kinerja K/L dan penjelasan capaian atas realisasi anggaran Tahun 2025;
- b. Data aset dan kewajiban yang diterima dari K/L yang mengalami likuidasi sebagai dampak pembentukan Kabinet Merah Putih.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan target, serta Realisasi Pencapaian Output pada BRMP NTB adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan.

Pelaksanaannya dilakukan melalui :

- a) kegiatan Integrated Corporation Agriculture Resources Empowerment – Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare) dengan pagu kegiatan mencapai Rp11.073.395.000,00 dengan total realisasi mencapai Rp.9.930.003.971,00 atau 89,67%. Dalam pelaksanaan kegiatan ICARE dilakukan pendampingan percontohan komoditas ayam dan jagung. Pendampingan dilakukan dikelompok tani untuk budidaya dan produksi benih jagung dan di kelompok ternak untuk pembesaran dan pembibitan ayam kampung unggul

- b) Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dengan pagu kegiatan sebesar Rp7.178.962.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.958.418.045,00 atau 96,93%. Pengawasan dan pendampingan kegiatan dimulai dari persiapan tanam, olah lahan, tanam, pemeliharaan, dan pemupukan, penyemprotan pupuk tambahan ZPT, dan persiapan untuk panen dan pasca panen. Total produksi benih yang sudah tersertifikasi (berlabel) per 31 Desember 2025 mencapai kelas benih FS sebanyak 18.060 kg dan Kelas benih SS sebanyak 58.670 kg, proses Uji kelas benih FS : 20.560 kg, Kelas benih SS : 28.600 kg, target akhir tercapai 126 ton benih.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester-1 Tahun 2025 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester-1 Tahun 2025 pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

1)Pendapatan LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2)Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBPN-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.

- b. Pendapatan PNBP-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan, Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3) Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4) Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau hiaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun hehan persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemhayaan belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

d. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaan belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaan belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

f. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaan belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

h. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penanaman di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi: Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

6) Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

8) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

9) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian

mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

10) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan

piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

11) **Persediaan**

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:

- (1) harga pembelian;
- (2) biaya pengangkutan;
- (3) biaya penanganan;
- (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

12) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik

namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

13) Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

5) Penghentian dan Pelepasan

6) Penilaian kembali

7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

a. Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2025, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2025 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

b. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

c. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

d. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas

penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

e. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.

- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan. Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
 - 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan
- Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

14) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca..

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan

setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

15) Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada periode Semester-1 Tahun 2025 adalah sebesar Rp84.524.000 atau 35.13% dari nilai estimasi sebesar Rp240.600.000 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2 : Anggaran dan Realisasi PNBPN Periode 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan (425112)	161.000.000	191.662.900	119,05
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131)	12.600.000	-	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tusi (425151)	-	12.133.200	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya (425289)	67.000.000	70.083.500	104.60
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)	-	2.678.800	-
Jumlah	240.600.000	276.554.400	114,94

Pemungutan PNBPN mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yg bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2025 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk PNBPN terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBPN yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBPN mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2025.

Tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan per 31 Desember TA 2025 mengalami penurunan sebesar 58,52% dibandingkan per 31 Desember TA 2025. Hal ini disebabkan karena di tahun 2025 setoran PNBPN hanya atas :

- a. Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan (425112) sampai dengan periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp191.662.900,00 terbagi menjadi pendapatan penjualan hasil pertanian (UPBS benih) berupa benih padi kelas SS dan pendapatan penjualan hasil peternakan (UPBS ternak) berupa telur, DOC dan ayam KUB mencapai
- b. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi (425151). Sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-7/PB/PB.6/2025 Tanggal 11 Maret 2025 perihal penyampaian pemutakhiran akun penerimaan pembayaran sewa rumah dinas/negara, maka akun 425131(pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan) di koreksi menjadi akun 425151 (pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi). Akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal

dari penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai jenis dan tariff atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Termasuk didalamnya adalah pendapatan sewa rumah dinas/negara, mess dan asrama yang tidak tercatat sebagai property investasi. Besaran nilai pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi sampai dengan periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12.133.200,00

- c. Pendapatan pengujian pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi lainnya (425289) sampai dengan periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp70.083.500,00
- d. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (425911) sampai dengan periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.674.800,00.

Perbandingan rincian pendapatan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 : Perbandingan Rincian Realisasi PNBPN Periode
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025

Uraian	Realisasi		%
	31 Desember 2025	31 Desember 2025	
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian dan Peternakan (425112)	191.662.900	224.225.500	-16,99
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)	-	167.496.000	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131)	-	13.072.650	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tusi (425151)	12.133.200	-	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya (425289)	70.083.500	56.076.000	19,99
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (425791)	-	2.850.000	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)	2.674.800	158.485.000	- 5.825,12
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912)	-	33.252.838	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913)	-	11.280.385	-
Jumlah	276.554.400	666.738.373	-141.09

Berdasarkan table 3 tersebut dapat dijelaskan bahwa penerimaan PNBPN periode 31 Desember 2025 menurun jika dibandingkan dengan penerimaan PNBPN periode 31 Desember 2025, karena di TA. 2025 terdapat penerimaan anggaran dari penjualan peralatan mesin (425122) yang rusak pada proses E-Lelang, demikian juga terdapat penerimaan PNBPN atas penerimaan kembali belanja pegawai (425911), belanja barang (425912) dan belanja modal (425913) Tahun Anggaran Yang Lalu. Sementara di TA. 2025 hanya terdapat penerimaan PNBPN atas Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian dan Peternakan (425112), Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tusi (425151), Pendapatan Pengujian,

Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya (425289) dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911).

B.2. Belanja

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp26.613.969.648 atau 93,30% dari anggaran belanja sebesar Rp28.524.527.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode Semester-1 TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2025

Uraian	TA. 2025		%	Realisasi 2025 (Rp)
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	6.403.478.000	6.339.533.335	99,00	6,003,435,545
Belanja Barang	19.532.735.000	17.724.767.937	90,74	7,966,043,009
Belanja Modal	2.588.314.000	2.549.668.376	98,51	-
Jumlah	28.524.527.000	26.613.969.648	93,90	13,969,478,554

Tabel 5 : Realisasi Belanja berdasarkan Program TA.2025

Uraian	TA. 2025		%	Realisasi 2025 (Rp)
	Anggaran	Realisasi		
Program Nilai tambah dan daya saing Industri	11.239.829.000	10.093.364.081	89,80	13.131.128.949
Program Ketersediaan, akses dan konsumsi pangan	7.178.962.000	6.958.418.045	96,93	242.708.000
Program Dukungan manajemen	10.105.736.000	9.562.185.569	94,47	8.592.199.041
Total	28.524.527.000	26.613.969.648	93,90	13.131.128.949

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp6.339.533.335,00 dan Rp6.116.170.000,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan Desember 2025 pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan sebesar 3.52% jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai TA.2025.

Hal ini disebabkan:

- Selama periode Januari - Desember 2025 sebanyak 33 ASN mendapatkan kenaikan gaji berkala.
- Per 01 Juni 2025, ada tambahan belanja gaji pegawai untuk 3 CPNS.
- Per 01 Mei 2025, terdapat 6 orang PPPK pada BRMP NTB.

Tabel 6 : Perbandingan Belanja Pegawai Periode Juni TA.2025 dan 2025

Akun	Uraian	2025	2025	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4.080.173.960	4.037.721.900	1,04
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.775	60.480	-12,47
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	292.498.644	282.429.230	3,44
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	90.589.369	89.159.722	1,58
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	23.940.000	13.860.000	42,11
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	501.460.000	526.200.000	-4,93
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	43.093.896	42.422.393	1,56
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	211.249.140	209.800.740	0,69
511129	Belanja Uang Makan PNS	584.635.000	537.102.000	8,13
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	78.625.000	85.270.000	-8,45
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	228.415.096	89.700.800	60,73
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.756	888	81,33
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	15.766.892	4.485.040	71,55
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	5.900.728	1.794.016	69,60
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	24.246.666	15.120.000	37,64
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	17.356.660	5.069.400	70,79
511628	Belanja Uang Makan PPPK	47.085.000	14.171.000	69,90
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	5.820.000	-	100,00
512211	Belanja Uang Lembur	92.840.000	84.721.000	8,75
Total		6.343.754.582	6.003.435.545	4,80

Pada periode 31 Desember 2025 ini terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp4.221.247,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 7 : Perincian Pengembalian Belanja Pegawai Periode Juni TA.2025

Akun	Uraian	2025
511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	47
511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,660,000
511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	280,000
511628	Pengembalian Belanja Uang Makan PPPK	281,200
Total Pengembalian		4,221,247

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp17.724.767.937,00 dan Rp7.966.043.000,00. Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.758.724.937 atau 55,06% dari data per 31 Desember 2025 . Hal ini disebabkan antara lain karena :

- Terbuka nya blokir anggaran beberapa kegiatan sampai dengan tanggal pencatatan laporan keuangan.

Perbandingan data realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 8 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA.2025 berdasarkan Jenis Belanja

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	1.438.590.000	1.430.945.015	99,47	1.700.124.179
Belanja Barang Non Operasional	4.187.875.000	4.044.190.612	96,57	2.591.816.300
Belanja Barang Persediaan	3.673.515.000	3.538.198.130	96,32	135.014.811
Belanja Jasa				
Belanja Jasa	1.180.676.000	1.147.111.984	97,16	430.281.548
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan	657.832.000	657.662.567	99,97	646.372.733
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan DN	2.242.852.000	1.647.517.929	73,41	2.462.433.438
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda				
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/PEMDA	4.761.802.000	4.061.845.083	85,30	-
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.389.593.000	1.198.296.617	86,23	-
Total	19.532.735.000	17.725.767.937	90,74	7.966.043.009

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp2.549.668.376 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 9 : Rincian Realisai Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No.	Nama BMN	Kuantitas	Nilai
1	Pick Up	1 unit	450.000.000
2	Rak-Rak Penyimpan	2 unit	2.300.000
3	LCD Projector/Infocus	1 Unit	11.044.500
4	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 Unit	9.990.000
5	TV Connector	1 Unit	92.685.000
6	Camera Conference	1 Unit	16.399.362
7	Alat Destilasi Air	1 Unit	178.943.000
8	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1 Unit	22.676.510
9	Atomic Absorption Spectrofotometer	1 Unit	108.000.000
10	Protein/Nitrogen Analyzer - Chiller Unit	1 Unit	150.452.000
11	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) (Alat Lab. Pertanian)	1 Unit	1.239.000.000
12	Mini Komputer	3 Unit	128.955.144
13	Personal Komputer Lainnya	1 Unit	13.459.860
14	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2 Unit	15.096.000
15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4 Unit	12.432.000
Total			2.549.668.376

C. Penjelasan Atas Pos –Pos Neraca

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp48.941.451.264,00 dan Rp42.712.995.418,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.228.455.846,00 atau 14,58%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10 : Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2025
Aset Lancar	938.801.400	91.420.398
Aset Tetap	43.694.161.468	42.583.583.353
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	4.308.488.396	37.991.667
Jumlah	48.941.451.264	42.712.995.418

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp938.801.400,00 dan Rp91.420.398,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp847.381.002,00 atau 926,91%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11 : Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
Piutang Bukan Pajak	73.251.288,00	74.801.288,00
Penyisihan Piutang tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak	(73.251.288,00)	(73.259.038,00)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	0,00	1.542.250,00
Persediaan	938.801.400,00	89.878.148,00
Jumlah	938.801.400,00	91.420.398,00

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak merupakan piutang yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum diterima sampai dengan akhir periode pelaporan. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp73.251.288,00 dan Rp74.801.288,00. Penurunan saldo sebesar Rp1.550.000,00 disebabkan oleh penyetoran kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional atas nama Dr. Awaluddin, S.Pt.

Sementara itu, piutang bukan pajak sebesar Rp73.251.288,00 merupakan denda keterlambatan pekerjaan CV. Mustika sebagaimana tercantum dalam hasil Audit Inspektorat Jenderal Nomor R.139/PW.130/G.4/05/2017 tanggal 29 Mei 2017. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), instansi pemerintah wajib menyerahkan piutang negara kepada PUPN apabila besaran piutang telah pasti menurut hukum, namun penanggung utang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat—yang pada saat itu masih bernama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat—pada tanggal 30 April 2019 telah menyampaikan surat kepada Kepala Panitia Urusan Piutang Negara perihal pengalihan piutang negara sebesar Rp73.251.288,00 kepada PUPN untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, pada tanggal 23 November 2020, melalui surat Nomor 727/KU.320/H.12.17/11/2020, kembali disampaikan surat kepada Kepala Panitia Urusan Piutang Negara perihal koreksi pengalihan piutang negara atas nama CV. Mustika.

Pada tanggal 28 November 2025, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat menyampaikan surat kepada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nomor 2416/KU.310/H.12.17/11/2025 perihal permohonan penghapusan piutang negara melalui mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal. Permohonan tersebut diajukan setelah diterbitkannya surat dari Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara Barat Nomor SKPPN-01/PUPNC.2100/2025 tanggal 4 November 2025 tentang Pengembalian Pengurusan Piutang Negara.

C.1.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang tidak tertagih – Piutang Bukan Pajak tertanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.73.251.288,00 dan Rp73.259.038,00. Kualitas Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 12 : Kualitas Piutang tidak tertagih – Piutang bukan pajak

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai penyisihan
Lancar	0.00	0.5%	0.00
Kurang lancar	0.00	10%	0.00
Diragukan	0.00	50%	0.00
Macet	73.251.288	100%	73.251.288

C.1.3 Piutang bukan Pajak (Netto)

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak (netto) tertanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp1.542.250,00.

Nilai piutang bukan pajak periode 31 Desember 2025 tersebut merupakan nilai kelebihan pembayaran tunjangan fungsional a.n. Dr.Awaludin Spt.

C.1.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp938.801.400,00 dan Rp89.878.148,00. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 : Rincian Persediaan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2025
Barang Konsumsi	5.557.400,00	5.651.002,00
Bahan untuk pemeliharaan		-
Hewan dan tanaman untuk di jual atau diserahkan kepada Masyarakat	861.910.000,00	11.625.000,00
Bahan Baku	250.000,00	-
Persediaan Lainnya	71.084.000,00	
Jumlah	938.801.400,00	17.276.002,00

C.2 ASET TETAP

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp48.941.451.264,00 dan Rp42.712.995.418,00 Neraca menunjukkan .

C.2.1 Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo aset tetap yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing masing sebesar Rp29.502.780.400,00. Nilai tanah tersebut merupakan nilai tanah Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat. Mutasi Nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 14: Rincian Saldo Aset tetap Tanah per 31 Desember 2025

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	29.502.780.400,00
Mutasi tambah	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi Kurang :	
Transfer keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	29.502.780.400,00

Tabel 15: Rincian saldo tanah per 31 Desember 2025

Kode	Uraian	Kuantitas	Termanfaatkan	Nilai	Keterangan
2.01.01.01.999	Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya	71.033 m ²	71.033 m ²	16.433.962.000,00	K.P Sandubaya
2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	106.650 m ²	70.000 m ²	1.393.518.000,00	TTP Pottano sisa lahan seluas 36.650 m ² belum termanfaatkan karena topografi lahan bergelombang.
2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	27.870 m ²	27.870 m ²	11.675.300.400,00	Kantor BRMP NTB Narmada
Total				29.502.780.400,00	

Atas ketiga asset tanah tersebut sudah dilakukan PSP-BMN (Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara).

C.2.2 Peralatan dan mesin.

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo asset berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah Rp16.680.701.785 dan Rp15.048.978.070. Nilai Peralatan dan Mesin tersebut merupakan nilai yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 16: Rincian Saldo Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	15.048.978.070,00
Mutasi Tambah (pembelian)	2.449.483.376,00
Pembelian Peralatan dan Mesin	3.130.848.375
Koreksi atas kesalahan input	681.364.999
Mutasi Kurang	-823,657,661,00
Saldo per 31 Desember 2025	16.680.701.785,00

Tabel 17 : Rincian Mutasi tambah Peralatan dan Mesin karena pembelian Tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Alat Panen Lainnya	1	Buah	649.999.999
2	Mesin Tetas	1	Buah	29.415.000
3	Camera Conference	1	Buah	16.399.362
4	Pick Up	1	Unit	450.000.000
5	Mini Komputer	3	Buah	128.955.144
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Buah	12.432.000
7	TV Connector	1	Buah	92.685.000
8	Personal Komputer Lainnya	1	Buah	13.459.860
9	Rak-Rak Penyimpan	2	Buah	2.300.000
10	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Buah	9.990.000
11	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	Buah	15.096.000
12	LCD Projector/Infocus	1	Buah	11.044.500
13	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1	Buah	22.676.510
14	Atomic Absorption Spectrofotometer	1	Buah	108.000.000
15	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) (Alat Lab. Pertanian)	1	Buah	1.239.000.000
16	Alat Destilasi Air	1	Buah	178.943.000
17	Protein/Nitrogen Analyzer - Chiller Unit	1	UNIT	150.452.000
				3.130.848.375

Tabel 18 : Rincian Koreksi Peralatan dan Mesin karena pembelian Tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Alat Panen Lainnya	1	Buah	649.999.999
2	Mesin Tetas	1	Buah	29.415.000
3	Alat Destilasi Air	1	Buah	1.950.000
	Total			681.364.999

Koreksi Peralatan dan mesin dilakukan karena kesalahan pencatatan pada modul komitmen. Seharusnya BMn tersebut masuk ke asset namun masuk ke persediaan, atas kesalahan tersebut sudah dilakukan reklasifikasi keluar ke persediaan.

Tabel 19 : Rincian Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin karena pembelian Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Alat Rumah Tangga Lainnya	2 Buah	1,500,000
2	Centrifuge (Alat Laboratorium Pertanian)	1 Buah	2,879,000
3	Hot Plate Stirer	2 Buah	2,826,000
4	Thermohigrograph (Alat Laboratorium Klimatologi)	1 Buah	850,000
5	Titration Apparatus	1 Buah	22,950,000
6	Sablon Set	1 Buah	137,000,000
7	Kjedahl Nitrogen Digestion & Distilling Apparatus	1 Buah	69,890,000
8	Note Book	15 Buah	189,093,843
9	Spectro Photo Meter	2 Buah	167,219,000
10	Water Destillator	1 Buah	662,000
11	Mainframe (Komputer Jaringan)	1 Buah	6,879,000
12	Khromatografi Gas Cair (GLS)-GC	1 Buah	22,590,000
13	Stabilisator	1 Buah	300,000
14	Data Recorder	1 Buah	676,000
15	Megaphone	2 Buah	1,200,000
16	Water Distiling	1 Buah	99,500,000
17	Unit Power Supply	2 Buah	2,786,818
18	Lap Top	4 Buah	44,190,000
19	Hot Plate (Alat Laboratorium Pertanian)	2 Buah	16,200,000
20	Automatic Burete	4 Buah	3,710,000
21	Flame Fotometer	1 Buah	1,813,000
22	Televisi	3 Buah	28,943,000
			823,657,661

Nilai mutasi kurang adalah nilai BMN yang terindikasi kondisi nya rusak berat.

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah Rp14.479.069.951. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 20: Rincian Saldo Aset tetap Gedung dan bangunan per 31 Desember 2025

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	14.479.069.951
Mutasi tambah	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi Kurang :	
Transfer keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	14.479.069.951

C. 2.4 Jalan. Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Jalan. irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah Rp1.835.214.766,00 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 21: Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2025

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	1.835.214.766
Mutasi tambah	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.835.214.766

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan asset tetap yang tidak dapat di kelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah Rp45.902.000. Aset tetap tersebut adalah nilai buku-buku yang ada di perpustakaan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat. Mutasi transaksi terhadap Aset tetap lainnya pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 22: Rincian Saldo Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2025

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	45.902.000,00
Mutasi tambah	-
Mutasi Kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2025	45.902.000,00

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo akumulasi penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing masing Rp18.849.507.434 dan Rp.18.328.361.834. Akumulasi penyusutan Aset tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu asset tetap yang disusutkan selama masa manfaat asset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 23: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset tetap Tahunan (Audited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	16.680.701.785	13.635.334.732	3.045.367.053,00
2	Gedung dan Bangunan	14.479.069.951	4.609.671.051	9.869.398.900,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.835.214.766	604.501.651	1.230.713.115,00
4	Aset tetap Lainnya	45.902.000	0	45,902,000,00
Akumulasi Penyusutan		31.409.164.787,00	18.849.507.434	14.191.381.068

C.3 PIUTANG JANGKA PANJANG

C.3.1 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah Rp264.075.333,00 Saldo Piutang jangka Panjang Lainnya tersebut merupakan kemahalan harga pekerjaan CV. Mustika yang merupakan hasil audit Inspektorat Jenderal No.R.139/PW.130/G.4/05/2017 tanggal 29 Mei 2017. Sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dijelaskan bahwa bagi instansi Pemerintah diwajibkan menyerahkan kepada PUPN terhadap piutang yang ada dan besarannya telah pasti menurut hukum tetapi penanggung hutang tidak mau bertanggung jawab atau melunasi. Maka Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat yang saat itu nomenklturnya masih menjadi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat pada tanggal 30 April 2019 telah bersurat pada Kepala Panitia Urusan Piutang Negara perihal Pengalihan Piutang Negara senilai Rp.264.075.333.00 pada PUPN untuk di proses lebih lanjut. Dan pada tanggal 23 November 2020 melalui surat No.727/KU.320/H.12.17/11/2020 kembali bersurat pada Kepala Panitia Urusan Piutang Negara perihal Koreksi Pengalihan Piutang Negara CV. Mustika.



C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak tertagih – Piutang jangka panjang lainnya

Penyisihan Piutang Tak tertagih Piutang jangka Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo Penyisihan Piutang tidak tertagih jangka panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing masing sebesar Rp264.075.333. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut :

Tabel 24: Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya periode Semester-1 TA. 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	264.075.333	100%	264.075.333
Jumlah	264.075.333		264.075.333
Jumlah Penyisihan Piutang tak Tertagih	264.075.333		264.075.333

C.4 ASET LAINNYA

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp39.810.000. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 25: Rincian Saldo Aset Tak berwujud per 31 Desember 2025

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	39.810.000
Mutasi tambah	-
Mutasi kurang	39.810.000
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

C.4.2 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang secara ketentuan hanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu dan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lainnya. Pada akhir Tahun Anggaran, dana tersebut ditempatkan dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Dana yang tercatat dalam RPATA berasal dari sisa dana kegiatan dan/atau penerimaan yang secara administratif belum dapat direalisasikan hingga akhir periode pelaporan, namun penggunaannya telah ditetapkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saldo dana yang dibatasi penggunaannya pada akhir periode pelaporan akan direalisasikan pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan tujuan awal pembentukan dana tersebut dan setelah memperoleh persetujuan sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku.

Pada tahun 2025, nilai Dana yang dibatasi penggunaannya pada satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat adalah Rp.4.271.499.021,00 dengan perincian

Tabel 26: Rincian Dana Yang dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025

No	Tgl Kontrak	Tgl Akhir Kontrak	Nama Supplier	Total Nilai Kontrak	Jenis Pengadaan
1	2025-12-19	2025-12-28	PT. RIZKY MENGALIR TERUS	316,350,000	Grain Moisture Tester dll
2	2025-12-19	2025-12-28	PT. GRAND INTEGRA TEKNOLOGI	1,047,840,000	Mesin Pemipil Jagung
3	2025-12-20	2025-12-30	CV. ALPHA SOLUSI UTAMA	86,580,000	6 unit Freezer
4	2025-12-16	2025-12-29	CV. PERSADA SEJAHTERA	92,346,583	5 Unit Laptop
5	2025-12-22	2025-12-29	PT. MAKMUR EMAS GEMILAU	250,000,001	Pemipil mobile
6	2025-12-15	2025-12-29	CV. ARSYAD GROUP	68,820,000	Televisi
7	2025-12-18	2025-12-30	PT. SOEBANDI RAJA AGRICULTURE	108,742,500	Benih Jagung Hibrida Varietas Raja 118
8	2025-12-16	2025-12-29	CV. PERSADA SEJAHTERA	11,044,500	Projector
9	2025-12-18	2025-12-28	PT. MAKMUR EMAS GEMILAU	27,162,803	Mesin Jahit Karung
10	2025-12-20	2025-12-29	CV. AMMAR BAROKAH UTAMA	1,576,422,000	Paket Dryer 30 ton
11	2025-12-11	2025-12-24	CV. ARSYAD GROUP	15,096,000	2 Unit Scanner
12	2025-12-18	2025-12-30	PT. SOEBANDI RAJA AGRICULTURE	88,492,500	Benih Jagung Hibrida Varietas Raja 118
13	2025-12-15	2025-12-30	PT. GARUDA DEWATA MEDIA	13,459,860	PC Computer
14	2025-12-11	2025-12-28	CV. ARSYAD GROUP	64,380,000	Mesin Pemecah jagung
15	2025-12-20	2025-12-30	CV. ALPHA SOLUSI UTAMA	18,299,999	1 unit laptop lenovo
16	2025-12-10	2025-12-30	CV. NIKEN SADA SEJAHTERA	29,415,000	Mesin tetas telur
17	2025-12-19	2025-12-28	CV. RINJANI FIRDAUS IZHAR	310,000,000	Pakan Ayam
18	2025-12-19	2025-12-28	PT. NARISKI CAHAYA BARU	123,096,250	Benih Jagung varietas SJI
19	2025-12-18	2025-12-28	CV. IREENA SEHATI	23,951,025	Insektisida Prevaton
Total				4,271,499,021	

C.4.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain yang digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp639.283.945. Aset lain-lain yang berada pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat merupakan Barang Milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset lain-lain pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 27: Rincian Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	639.283.945
Mutasi tambah	859.519.661
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.498.803.606

C.4.4 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah Rp18.849.507.434,00 dan Rp18.328.361.834,00. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 28: Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	16,680,701,785	13,635,334,732	3,045,367,053
2	Gedung dan Bangunan	14,479,069,951	4,609,671,051	9,869,398,900
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	1,835,214,766	604,501,651	1,230,713,115
4	Aset tetap Lainnya	45,902,000	-	45,902,000
	Akumulasi Penyusutan	33,040,888,502	18,849,507,434	14,191,381,068

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1.299.526.877,00 dan Rp8.563.808,00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.290.963.069,00 apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2025.

C.5 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1 Utang Kepada Pihak ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban jangka pendek Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat kepada pihak ketiga yang timbul dari transaksi pengadaan barang dan/atau jasa serta penggunaan jasa lainnya yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025 terdiri atas kewajiban yang berasal dari pembayaran melalui SP2D Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) serta kewajiban atas beban listrik dan telepon untuk pemakaian bulan Desember 2025 yang pembayarannya baru dilakukan pada bulan Januari 2026.

Utang yang berasal dari SP2D RPATA merupakan kewajiban yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah diterbitkan SP2D sebagai mekanisme penampungan pembayaran pada akhir tahun anggaran, namun realisasi pencairannya kepada pihak ketiga dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, utang beban listrik dan telepon dicatat sebagai kewajiban berdasarkan prinsip akrual, yaitu beban telah terjadi pada periode pelaporan namun pembayaran belum dilakukan sampai dengan tanggal pelaporan.

Dengan demikian, seluruh saldo utang kepada pihak ketiga tersebut merupakan kewajiban yang sah dan akan diselesaikan pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perincian Utang kepada pihak ketiga tersebut adalah sebagai berikut :



Tabel 29: Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA.2025

No	Tgl Kontrak	Tgl Akhir Kontrak	Nama Supplier	Nilai SP2D Pembayaran RPATA	Uraian
1	2025-12-19	2025-12-28	PT. RIZKY MENGALIR TERUS	316,350,000	Pengadaan Grain Moisture Tester dll
2	2025-12-19	2025-12-28	PT. GRAND INTEGRA TEKNOLOGI	959,040,000	Pengadaan Mesin Pemipil Jagung
3	2025-12-20	2025-12-30	CV. ALPHA SOLUSI UTAMA	86,580,000	Pengadaan 6 unit Freezer
4	2025-12-16	2025-12-29	CV. PERSADA SEJAHTERA	92,346,583	Pengadaan 5 Unit Laptop
5	2025-12-22	2025-12-29	PT. MAKMUR EMAS GEMILAU	250,000,001	Pengadaan Pemipil mobile
6	2025-12-18	2025-12-30	PT. SOEBANDI RAJA AGRICULTURE	108,742,500	Pengadaan Benih Jagung Hibrida Varietas Raja 118
7	2025-12-16	2025-12-29	CV. PERSADA SEJAHTERA	11,044,500	Pengadaan Projector
8	2025-12-18	2025-12-28	PT. MAKMUR EMAS GEMILAU	27,162,803	Pengadaan Mesin Jahit Karung
9	2025-12-20	2025-12-29	CV. AMMAR BAROKAH UTAMA	1,076,422,000	Pengadaan Paket Dryer 30 ton
10	2025-12-11	2025-12-24	CV. ARSYAD GROUP	15,096,000	Pengadaan 2 Unit Scanner
11	2025-12-18	2025-12-30	PT. SOEBANDI RAJA AGRICULTURE	88,492,500	Pengadaan Benih Jagung Hibrida Varietas Raja 118
12	2025-12-15	2025-12-30	PT. GARUDA DEWATA MEDIA	13,459,860	Pengadaan PC Computer
13	2025-12-20	2025-12-30	CV. ALPHA SOLUSI UTAMA	18,299,999	Pengadaan 1 unit laptop lenovo
14	2025-12-10	2025-12-30	CV. NIKEN SADA SEJAHTERA	29,415,000	Pengadaan Mesin tetas telur
15	2025-12-19	2025-12-28	CV. RINJANI FIRDAUS IZHAR	310,000,000	Pengadaan Pakan Ayam
16	2025-12-18	2025-12-28	CV. IREENA SEHATI	23,951,025	Pengadaan Insektisida Prevaton
Sub Total				3,426,402,771	
1				11,285,453	Beban Listrik
2				95,571	Beban telephone
Sub Total				11,381,024	
GRAND TOTAL				3,437,783,795	

C.6 EKUITAS

C.6.1 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing masing Rp45.503.667.46,00 dan Rp42.704.431.610,00. ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan perubahan ekuitas terlampir.

Catatan Penting lainnya Neraca

Di Tahun 2025, BPSIP NTB menjadi salah satu entitas yang menerima program ICARE (*Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment*). Anggaran untuk pelaksanaan Program ICARE bersumber dari PHLN (Pinjaman Luar Negeri) yang berasal dari Bank Dunia. Tujuan Program ICARE adalah mendukung pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah. Target penerima manfaat Program ICARE adalah 2.008 petani yang tergabung dalam 55 Kelompok Tani yang tersebar di 13 Desa di Kabupaten Lombok Tengah. Program ICARE ini adalah program yang berkelanjutan. Di mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Pagu anggaran PHLN untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp11.073.395.000 dengan nilai realisasi mencapai 89,67% atau senilai Rp9.930.003.971.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya merupakan penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan Negara bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp273.879.600,00 dan Rp293.374.150,00. Nilai Pendapatan Operasional per 31 Desember 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp19.494.550,00 atau 6,65% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional per 31 Desember 2024. Perincian pendapatan negara bukan pajak lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 30: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	12.133.200	13.072.650	-7,74
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian. Perkebunan. Peternakan dan Budidaya	191.662.900	224.225.500	-16,99
Pendapatan Pengujian. Sertifikasi. Kalibrasi. dan Standardisasi Lainnya	70.083.500	56.076.000	19,99
Jumlah	273.879.600	293.374.150	-7,12

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2025 di LRA disajikan sebesar Rp276.554.400,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya di LO disajikan sebesar Rp273.879.600,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp135.900,00. Perbandingan nilai Pendapatan PNBP di LRA dan LO adalah sebagai berikut.

Tabel 31 : Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2025 di LRA dan LO

Uraian	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	12.133.200	12.133.200	-
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian. Perkebunan. Peternakan dan Budidaya	191.662.900	191.662.900	-
Pendapatan Pengujian. Sertifikasi. Kalibrasi. dan Standardisasi Lainnya	17.140,000,00	17.140,000,00	-
Penerimaan kembali belanja Pegawai tahun anggaran yang lalu	2.674.800,00	-	2.674.800
Jumlah	276.554.400,00	273.879.600	2.674.800

Mengacu pada tabel diatas, selisih nilai LRA dan LO sebesar Rp2.674.800 berasal dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 32 : Perincian Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu

Tanggal	Akun	Uraian	Nilai
07 Januari 2025	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1,124,800
16 Desember 2025	425911	Setoran Pengembalian Belanja	1,550,000
		Pengembalian Belanja Uang Makan Pegawai P3K Bulan Desember 2025 an. Mila Putri Hariani dan Zaki Yamani	
		Setoran Pengembangan Belanja Pegawai Tunjangan Fungsional Penyuluh Pertanian Tahun Lalu An. Dr. Awaludin, Spt, M Si	
		Total	2,674,800

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional per 31 Desember 2025 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp24.777.463.789,00 dan Rp15.670.071.757,00. Nilai Beban Operasional per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.126.886.582,00 atau 59,36% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2025.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp6.339.533.335,00 dan Rp6.003.435.545,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,59% dibandingkan dengan Tahun 2025 disebabkan karena adanya 8 PPPK dan 3 CPNS pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat .

Tabel 33: Rincian Beban Pegawai periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	5.902.378.737	5.788.373.401	114.005.336
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	344.314.598	130.341.144	213.973.454
Beban Lembur	92.840.000	84.721.000	8.119.000
Jumlah	6.339.533.335	6.003.435.545	336.097.790

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 34: Perbandingan Belanja dan beban Pegawai per 31 Desember 2025 di LRA dan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	5.902.378.737	5.902.378.737	-
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	344.314.598	344.314.598	-
Belanja/Beban Lembur	92.840.000	92.840.000	-
Jumlah	6.339.533.335	6.339.533.335	-

Diakhir tahun 2025 ini, tidak ada selisih nilai perbandingan belanja dan beban pegawai yang disajikan di Laporan Operasional maupun di Laporan Realisasi Anggaran.

D.3 Beban Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp4.280.021.535,00 dan Rp4125.359.868,00. Beban persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2025.

Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 35: Rincian Beban Persediaan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025

Uraian	2025	2025	Kenaikan / (penurunan)	%
Beban Persediaan konsumsi	4.280.021.535	125.359.868	4.154.661.667	3.314,19
Jumlah Beban Persediaan	4.280.021.535	125.359.868	4.154.661.667	3.314,19

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 36: Perbandingan Belanja/Beban Persediaan periode 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA	LO	Selisih
Beban Persediaan konsumsi	2.817.121.228	2.817.121.228	-
Beban Persediaan bahan baku	1.327.915.682	1.327.915.682	-
Beban Persediaan lainnya	134.984.625	134.984.625	-
Jumlah Beban Persediaan	4.280.021.535	4.280.021.535	-

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp6.627.014.827,00 dan Rp4.709.882.475,00. Beban barang dan Jasa per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.917.132.352,00 atau 40,70% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 37: Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025

Akun	Uraian	2025	2025
521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,228,642,765	1,409,194,222
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	376,000	-
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	98,708,000	89,400,000
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	103,218,250	198,087,400
521211	Beban Bahan	987,540,612	2,044,750,172
521213	Beban Honor Output Kegiatan	120,000,000	246,600,000
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,936,650,000	294,766,128
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,950,000	-
522111	Beban Langganan Listrik	185,116,729	182,456,143
522112	Beban Langganan Telepon	1,170,307	1,222,852
522113	Beban Langganan Air	15,150,972	12,316,478
522131	Beban Jasa Konsultan	18,892,252	20,559,080
522141	Beban Sewa	832,721,200	100,550,000
522151	Beban Jasa Profesi	73,250,000	107,790,000
522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	-	(1,700,000)
522191	Beban Jasa Lainnya	23,627,740	3,890,000
JUMLAH		6,627,014,827	4,709,882,475

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 38: Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 30 Juni 2025

Uraian	LRA	LO	Selisih
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	1.430.945.015	1.430.945.015	-
Belanja/Beban Barang Non Operasional	4.044.190.612	4.044.190.612	-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	-	1.950.000	1.950.000
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	1.147.111.984	1.149.929.200	2.817.216
Jumlah	6.622.247.611	6.627.014.827	4.767.216

Terjadinya selisih antara nilai Beban Barang/Jasa pada Laporan Operasional (LO) dan Belanja Barang/Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) salah satunya disebabkan oleh koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya sebesar Rp1.950.000.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp744.493.967,00 dan Rp651.346.142,00. Beban Pemeliharaan periode 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp93.147.825,00 atau 14,30% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2025. Perbandingan belanja/beban pemeliharaan TA.2025 di LRA dan LO adalah sebagai berikut :

Tabel 39: Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dan LO

Uraian	LRA	LO	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	254.983.826	254.983.826	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	350.909.841	350.909.841	
Beban Pemeliharaan Jaringan	51.768.900	51.768.900	
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	251.400	251.400
Beban Persediaan suku cadang	-	86.580.000	86.580.000
Jumlah	657.662.567	744.493.967	86.831.400

Perbedaan Belanja/Beban Pemeliharaan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) disebabkan oleh perbedaan basis akuntansi yang digunakan. LRA disusun berbasis kas sehingga hanya mencatat realisasi belanja pada saat kas dibayarkan, sedangkan LO disusun berbasis akrual yang mencerminkan beban atas penggunaan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, beban persediaan bahan pemeliharaan dan suku cadang diakui dalam LO pada saat persediaan digunakan, namun tidak disajikan dalam LRA.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp1.646.517.929 dan Rp2.469.133.438. Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp822.615.509,00 atau 33,32% apabila dibandingkan dengan beban perjalanan dinas tahun 2025.

Perbandingan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA dengan nilai Beban Perjalanan Dinas di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 40: Rincian Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember 2025 dan 30 Juni 2025

Uraian	LRA	LO	Selisih
Beban/Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.045.472.929	1.045.472.929	-
Pengembalian Beban/Belanja perjalanan dinas	-1.000.000	-1.000.000	-
Beban/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	286.310.000	286.310.000	-
Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	315.735.000	315.735.000	-
Total	1.646.517.929	1.646.517.929	-

Tidak ada selisih antara nilai beban perjalanan dinas pada Laporan Operasional (LO) dan belanja perjalanan dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

D.7 Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.798.032.393.000 dan Rp187.080.000. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.610.952.393,00 apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 41: Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	3.798.032.393	187.080.000	3.610.952.393
Jumlah	3.798.032.393	187.080.000	3.610.952.393

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 42 : Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO

Akun	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
	Belanja/Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pemda	-	184.790.000	184.790.000
526112	Belanja/Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pemda	4.061.845.083	2.231.967.803	1.829.877.280
526311	Belanja/Beban Barang Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pemda	1.198.296.617	1.381.274.590	(182.977.973)
	Jumlah	5.260.141.700	3.798.032.393	1.462.109.307

Dengan adanya akun 526112 dan 526311 maka, satker memiliki kewajiban untuk mencatat kontrak, penerima bantuan dan vendor pada aplikasi berbasis web BAST Banpem. Namun yang tercatat pada LRA dan BASTbanpem terdapat selisih sebesar Rp776.276.250,00 hal ini disebabkan karena kegagalan vendor dalam menyelesaikan kontrak pengadaan barang. Perincian atas nilai tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 43 : Perincian Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan aplikasi BASTBanpem

No.	URAIAN KONTRAK	Akun	Nilai Kontrak / Nilai Realisasi pada LRA	Nilai Realisasi tercatat pada BASTBanpem	Nilai SPM Nihil
1	Pengadaan Mesin pemipil jagung Mobile	526112	250,000,001	250,000,001	-
2	Pengadaan Grain Moistur tester	526112	316,350,000	316,350,000	-
3	Pengadaan mesin jahit katung	526112	27,162,803	27,162,803	-
4	Pengadaan Combine Corn Harvester	526112	649,999,999	649,999,999	-
5	Pengadaan 6 unit freezer	526112	86,580,000	86,580,000	-
6	Pengadaan benih jagung Hibrida Varietas Raja	526112	88,492,500	88,492,500	-
7	Pengadaan Mesin pengering jagung kapasitas 1 ton	526112	1,047,840,000	959,040,000	88,800,000
8	Pengadaan mesin pemecah jagung	526112	64,380,000	-	64,380,000
9	Pengadaan kereta dorong	526112	43,110,280	43,110,280	-
Sub Total 526112			2,573,915,583	2,420,735,583	153,180,000
1	Pengadaan pakan ayam BR I super	526311	310,000,000	310,000,000	-
2	Pengadaan Drayer Galvanis	526311	1,576,422,000	1,076,422,000	500,000,000
3	Pengadaan benih jagung hibrida varietas Raja 118	526311	108,742,500	108,742,500	-
4	Pengadaan benih jagung varietas SJI	526311	123,096,250	-	123,096,250
5	Pengadaan Insektisida Prevaton 250 ml	526311	23,951,025	23,951,025	-
6	Pengadaan benih jagung Bisi 18	526311	118,110,000	118,110,000	-
7	Pengadaan Bibit DOC	526311	107,350,000	107,350,000	-
8	Pengadaan roundup	526311	88,533,600	88,533,600	-
9	Pembelian langsung vitamin	526311	5,656,000	5,656,000	-
10	Herbisida Sidafos	526311	90,394,848	90,394,848	-
11	Pengadaan Karung Plastik	526311	133,969,894	133,969,894	-
Sub Total 526311			2,686,226,117	2,063,129,867	623,096,250
Total			5,260,141,700	4,483,865,450	776,276,250

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp1.341.857.553,00 dan Rp1.523.826.539,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami penurunan sebesar Rp181.968.986,00 apabila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan dan amortisasi tahun 2025.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 44 : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2025

Akun	Uraian	2025	2025
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	698,695,652	868,051,371
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	581,677,818	581,677,818
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	25,802,809	25,802,809
591312	Beban Penyusutan Irigasi	22,562,033	24,488,604
591313	Beban Penyusutan Jaringan	9,248,199	9,248,199
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	3,871,042	14,557,738
JUMLAH		1,341,857,553	1,523,826,539

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi di LRA dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 45 : Perbandingan Belanja/Beban Penyusutan dan Amortisa
Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	698.695.652	698.695.652	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	581.677.818	581.677.818	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	25.802.809	25.802.809	-
Beban Penyusutan Irigasi	22.562.033	22.562.033	-
Beban Penyusutan Jaringan	9.248.199	9.248.199	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	3.871.042	3.871.042	-
	1.341.857.553	1.341.857.553	-

Tidak ada selisih nilai beban penyusutan dan amortisasi yang tercantum pada Laporan Operasional maupun Laporan Realisasi Anggaran.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Pada 31 Desember 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp24.503.584.189,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.107.392.032,00 atau 59,35% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp15.376.697.607,00.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada 31 Desember 2025 , Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat mengalami Defisit LO sebesar Rp23.540.129.389,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.615.331.505,00 atau 57,73% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2025 sebesar Rp14.924.797.884,00.



E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1 Ekuitas awal

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp42.704.431.610,00 dan Rp32.651.188.913,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.053.242.697,00 atau 30,79% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

E.2 Surplus/Defisit LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp23.540.129.389,00 dan Rp14.924.797.884,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.615.331.505,00 atau 57,72% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

E.3 Transaksi antar Ekuitas

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya. Perincian Transaksi antar Ekuitas Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 46 : Perincian Transaksi antar Ekuitas Tahun 2025

Uraian	2025
Ditagikan ke Entitas lain	26,613,969,648
Diterima dari Entitas lain	276,554,400
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Transaksi antar Entitas	26,337,415,248

E.3.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp26.613.969.648,00 dan Rp24.978.040.581,00.

E.3.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp276.554.400,00 dan Rp666.738.373,00.

E.4 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada 31 Desember 2025, Kenaikan ekuitas pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat sebesar Rp2.799.235.859, hal ini berarti mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp7.254.006.838,00 apabila dibandingkan dengan kenaikan ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp10.053.242.697,00.

E.5 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp45.503.667.469,00 dan Rp42.704.431.610,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.799.235.859,00 atau 6,55% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.



F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1 Kejadian-Kejadian setelah tanggal Neraca

Tidak ada perubahan angka pada LK Tahunan TA.2025 Unaudited dengan LK Tahunan TA.2025 Audited.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan SK Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat Nomor:B-442/KU.010/H.12.18/05/2025 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian NTB TA.2025, Nama PPSPM di BRMP NTB adalah :

Muhammad Yasin S.P, MM. : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Berdasarkan SK Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat Nomor:02/KU.010/H.12.17/01/2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian NTB TA.2025. Nama Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di BRMP-NTB adalah sebagai berikut :

- Husnul Ummy : Bendahara Pengeluaran
- Sri Marmiyati : Bendahara Penerimaan

Berdasarkan SK Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat Nomor:B-441/KU.010/H.12.18/05/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian NTB TA.2025, Nama PPK di BRMP NTB adalah :

Suparman S.P, MM. : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Jenis dan No. Rekening Bank yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat adalah :

No	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK/KANTOR POS	Keterangan
1	9890596340401000	BPG 038 BPTP NTB	Bank Negara Indonesia Cab. Narmada	Rekening APBN
2	100053374	BPN 038 BPTP NTB	Bank Bukopin KC Mataram	Rekening Penerimaan
3	1001459372	RPL 038 KS BPTP UTK KNTGS PERTANIAN	Cab. Mataram	Rekening Kerjasama

Mataram, 04 Mei 2026

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Nusa Tenggara Barat


Hendro Cahyono, S.Pt, MM, M.Sc
NIP. 197606122000031004